

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY BANDUNG

Jl. Soekarno-Hatta No.187 A, Kb. Lega, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat



40223 40223 0225202751

<http://lapasbanceuy.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / LEMBAGA

No. SK : PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY BANDUNG

Persyaratan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY BANDUNG

Jl. Soekarno-Hatta No.187 A, Kb. Lega, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat



40223 40223 0225202751

<http://lapasbanceuy.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY BANDUNG

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersisa dari masa pidana; dan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan;
4. Telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal;
5. Dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen: a. Salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelak Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; b. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
6. Bagi WNA harus melengkapi dokumen: a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. Kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama berada di wilayah Indonesia. b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB - Interpol Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY BANDUNG

Jl. Soekarno-Hatta No.187 A, Kb. Lega, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat



40223 40223 0225202751

<http://lapasbanceuy.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung kepada Narapidana yang bersangkutan
2. Tim Pengamat Pemasyarakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil;
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. . Di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP;
6. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian Cuti Menjelang Bebas berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusat;
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CMB;
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CMB

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Layanan Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Cuti Bebas kepada Narapidana

Pengaduan Layanan

Silahkan hubungi Halo Banceuy di WA 081221213052